



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 421.9/ 1828 /2015
TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara H.MUHAMMAD AMIN selaku penyelenggara/Pengelola Lembaga PAUD "NURUL IMAN" dengan Nomor :21/TK-NI/V/2015 Tanggal 05 Mei 2015 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggarannya.
b. Bawa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No.95, Tambahan Lembaran Negara No.3461).
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
4. Undang-Undang No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
6. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
9. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
10. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
Lembaga (PAUD) :"NURUL IMAN"
Jenis Pendidikan :Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat :Jln.Haji Nafi Lorong Amal No.26 A Desa Mns.Mesjid Cunda Kec Muara Dua
Pemimpin/Png.Jawab :H.MUHAMMAD AMIN
- Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan adanya pencabutan.
- Ketiga : Wajib mentaati peraturan Perundungan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LHOKSEUMAWE
PADA TANGGAL : 26 MEI 2015
Kepala

Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Lhokseumawe

Ers.Rusli, MM
NIP.19590104 198603 1 005